



BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 562 TAHUN 2024

TENTANG

**PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN**

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran antara lain pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
- b. bahwa terdapat kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama Cahyani, oleh karena itu Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas mengirimkan surat kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas melalui Surat Nomor 900.1.13.1/1821, tanggal 6 Juni 2024 perihal Permohonan Pencairan Restitusi BPHTB atas nama Cahyani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penelolan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 73);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 79);

Memperhatikan : Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor 900.1.13.1/1820 atas nama wajib pajak Cahyani tanggal 6 Juni 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 untuk Pengembalian Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk Cahyani dengan alamat jalan Rasamala II Nomor 18 RT 003 RW 013 Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan sebesar Rp6.176.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 JUN 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

NO	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Sekda Kab. Banyumas	A
2.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Banyumas	A
3.	Kabag Hukum Setda Kab. Banyumas	f
4.	Kepala BKAD Kab. Banyumas	g